

KEMENKEU: KETEPATAN PENYALURAN SUBSIDI BUNGA UMKM TERGANTUNG DATA OJK



sumber gambar: Merdeka.com

Direktur Sistem Manajemen Investasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian keuangan (Kemenkeu), Djoko Hendratto mengatakan ketepatan sasaran penyaluran subsidi bunga Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bergantung pada data yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada pemerintah.

Pemerintah menganggarkan subsidi bunga sebesar Rp35,28 triliun dengan target 60,66 juta debitur. “Kita sangat bergantung pada data OJK karena itu basis kami untuk melakukan pemberian subsidi bunga,” kata Djoko Hendratto melalui diskusi online Dialogue Kita.

Mitra pemerintah dalam menyalurkan subsidi bunga terdiri dari perbankan dan perusahaan pembiayaan dengan total dana senilai Rp32,2 triliun kepada 36,7 juta debitur. Lalu diikuti BUMN Rp2,6 triliun kepada 16,7 juta debitur, serta Badan Layanan Umum (BLU) dan koperasi Rp0,5 triliun kepada 7,3 juta debitur. “Para penyalur ini yang berhubungan dengan debitur. Mereka yang kami mintakan untuk menghubungi semua debitur yang sudah terdaftar di OJK,” kata Djoko Hendratto.

Djoko Hendratto mengatakan pihak penyalur memiliki tanggung jawab yang sangat krusial yakni harus mampu menjangkau serta menyampaikan fasilitas subsidi bunga tersebut kepada para debitur dengan tepat. Sebab, jika salah menyalurkan maka yang bertanggung jawab adalah penyalur.

Sumber Berita:

1. <https://www.merdeka.com/uang/kemenkeu-ketepatan-penyaluran-subsidi-bunga-umkm-tergantung-data-ojk.html>, Jumat, 19 Juni 2020.
2. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4283662/kemenkeu-ketepatan-penyaluran-subsidi-bunga-umkm-tergantung-data-ojk>, Jumat, 19 Juni 2020.

Catatan:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin Untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, menyatakan bahwa:

1. Kredit/Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui perbankan, perusahaan pembiayaan, dan lembaga penyalur program kredit pemerintah dan koperasi untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan usaha mikro, kecil, dan menengah.
2. Subsidi Bunga adalah bagian bunga yang menjadi beban pemerintah sebesar selisih antara tingkat bunga yang diterima oleh Penyalur Kredit/Pembiayaan dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada debitur.
3. Subsidi Margin adalah bagian margin yang menjadi beban pemerintah sebesar selisih antara margin yang diterima oleh Penyalur Kredit/Pembiayaan dengan margin yang dibebankan kepada Debitur dalam skema pembiayaan syariah.
4. Subsidi Bunga/Subsidi Margin diberikan kepada Debitur Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, dengan plafon Kredit/Pembiayaan paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan ekonomi Debitur dalam menjalankan usahanya sebagai bagian dari upaya mendukung Program Penyelamatan Ekonomi Nasional (PEN).

Debitur harus memenuhi kriteria:

- a. memiliki Baki Debet Kredit/Pembiayaan sampai dengan 29 Februari 2020;
 - b. tidak termasuk dalam Daftar Hitam Nasional;
 - c. memiliki kategori *performing loan* lancar (kolektibilitas 1 atau 2) dihitung per 29 Februari 2020; dan
 - d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau mendaftar untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak.
5. Dalam penyaluran Subsidi Bunga/Subsidi Margin, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) menyampaikan arsip data komputer penerima Subsidi Bunga/Subsidi Margin dari Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) kepada bank mitra. Berdasarkan arsip data komputer penerima Subsidi Bunga/Subsidi Margin, bank mitra memindahkan dana Subsidi Bunga/Subsidi Margin ke Rekening Virtual. Penyalur Kredit/Pembiayaan memberikan informasi kepada Debitur bahwa dana Subsidi Bunga/Subsidi Margin telah dilakukan pemindahbukuan ke Rekening Virtual oleh bank mitra.